

**BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Responden Penelitian

Analisa deskripsi pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis terhadap data demografik responden. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai usia, pendidikan terakhir dan lama bekerja.

1. Pengelompokan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin


Data mengenai karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat diketahui dalam tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1 Pengelompokan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Keterangan	Responden	%
Perempuan	47	47
Laki-laki	53	53
Jumlah	100	100

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020.

Gambar 4.1 Pengelompokan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Data Primer yang Diolah, 2021.

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarakan pada 100 responden yaitu wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Pati, diketahui sebagian besar responden berjenis

kelamin laki-laki sebanyak 53 responden (53%) dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 47 responden (47%).

2. Pengelompokan Responden Berdasarkan Usia


Data mengenai karakteristik responden berdasarkan usia dapat diketahui dalam tabel 4.2 dibawah ini:

Tabel 4.2 Pengelompokan Responden Berdasarkan Usia

Keterangan	Responden	%
< 20 tahun	8	8
20-30 tahun	24	24
31-40 tahun	32	32
> 40 tahun	36	36
Jumlah	100	100

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2021.

Gambar 4.2 Pengelompokan Responden Berdasarkan Usia



Sumber: Data Primer yang Diolah, 2021.

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarikan pada 100 responden yaitu wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Pati, diketahui sebagian besar responden berusia > 40 tahun sebanyak 36 responden (36%), berusia < 20 tahun sebanyak 8 responden (8%). Sebanyak 24 responden (24%) berusia 20-30 tahun. Responden berusia 31-40 tahun sebanyak 32 responden (32%).

3. Pengelompokan Responden Berdasarkan Pekerjaan


Data mengenai karakteristik responden berdasarkan pekerjaan dapat diketahui dalam tabel 4.3 dibawah ini:

Tabel 4.3 Pengelompokan Responden Berdasarkan Pekerjaan

Keterangan	Responden	%
Pegawai Negeri	28	28
Pegawai Swasta	23	23
Wiraswasta	41	41
Lainnya	8	8
Jumlah	100	100

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2021.

Gambar 4.3 Pengelompokan Responden Berdasarkan Pekerjaan



Sumber: Data Primer yang Diolah, 2021.

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarikan pada 113 responden yaitu wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Pati, diketahui sebagian besar responden sebagai wiraswasta sebanyak 41 responden (41%), bekerja sebagai Pegawai Negeri sebanyak 28 responden (28%). Kemudian responden yang bekerja sebagai Pegawai Swasta sebanyak 23 responden (23%). Sebanyak 8 responden (8%) dengan pekerjaan lainnya.

B. Tanggapan Responden terhadap Variabel

1. Variabel Penerapan *E-Samsat* (X_1)

Sistem *E-Samsat* atau elektronik samsat merupakan layanan pembayaran kendaraan bermotor yang dilakukan melalui *e-banking* atau ATM perbankan yang sudah ditentukan. Adapun tanggapan responden terhadap penerapan *E-Samsat* pada wajib pajak

kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Pati dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.4 Frekuensi Variabel Penerapan *E-Samsat* (X_1)

No	Pertanyaan		STS	TS	N	S	SS	Total
1	Butir 1	Jmh	8	14	53	15	10	100
		%	8,0	14,0	53,0	15,0	10,0	100%
2	Butir 2	Jmh	4	20	51	18	7	100
		%	4,0	20,0	51,0	18,0	7,0	100%
3	Butir 3	Jmh	5	22	52	9	12	100
		%	5,0	22,0	52,0	9,0	12,0	100%
4	Butir 4	Jmh	3	29	47	8	13	100
		%	3,0	29,0	47,0	8,0	13,0	100%
5	Butir 5	Jmh	7	11	60	12	10	100
		%	7,0	11,0	60,0	12,0	10,0	100%

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2021.

Persepsi responden yang merupakan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Pati atas variabel penerapan *E-Samsat* memberikan keterangan reponden setuju bahwa merasa lebih cepat saat membayar pajak kendaraan bermotor menggunakan aplikasi *E-Samsat*. Responden setuju bahwa merasa lebih efektif saat membayar pajak kendaraan bermotor menggunakan aplikasi *E-Samsat*. Responden setuju bahwa merasa lebih efisien saat membayar pajak kendaraan bermotor menggunakan aplikasi *E-Samsat*. Responden setuju bahwa merasa lebih mudah saat membayar pajak kendaraan bermotor menggunakan aplikasi *E-Samsat*. Responden setuju bahwa merasa lebih aman saat membayar pajak kendaraan bermotor menggunakan aplikasi *E-Samsat*.

2. Variabel Sanksi Pajak (X_2)

Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan undang-undang perpajakan (norma perpajakan) akan dirututi, ditaati, dan dipatuhi.¹ Adapun tanggapan responden terhadap sanksi pajak

¹ Anggi Winasari, “Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, dan Sistem *E-Samsat* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Subang (Studi Kasus pada Kantor Samsat Subang)”, *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)* 1, no. 01 (2020): 15.

pada wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Pati dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.5 Frekuensi Variabel Sanksi Pajak (X_2)

No	Pertanyaan		STS	TS	N	S	SS	Total
1	Butir 1	Jmh	3	18	61	11	7	100
		%	3,0	18,0	61,0	11,0	7,0	100%
2	Butir 2	Jmh	4	14	61	15	6	100
		%	4,0	14,0	61,0	15,0	6,0	100%
3	Butir 3	Jmh	4	14	62	11	9	100
		%	4,0	14,0	62,0	11,0	9,0	100%
4	Butir 4	Jmh	3	20	58	11	8	100
		%	3,0	20,0	58,0	11,0	8,0	100%
5	Butir 5	Jmh	6	12	62	13	7	100
		%	6,0	12,0	62,0	13,0	7,0	100%

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2021.

Persepsi responden yang merupakan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Pati atas variabel sanksi pajak memberikan keterangan responden setuju bahwa mengetahui adanya sanksi administratif saat terlambat membayar pajak kendaraan bermotor. Responden setuju bahwa mengetahui adanya sanksi pidana saat terlambat membayar pajak kendaraan bermotor. Responden setuju bahwa mengetahui bahwa sanksi pajak tidak kompromi dan tidak ada negosiasi bagi semua kalangan masyarakat. Responden setuju bahwa terdapat mengetahui bahwa sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Responden setuju bahwa mengetahui bahwa pengenaan sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran.

3. Variabel Kesadaran (Y_1)

Kesadaran masyarakat wajib pajak merupakan sikap wajib pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan peraturan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan

perpajakan yang telah ditetapkan.² Adapun tanggapan karyawan terhadap kesadaran pada wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Pati dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.6 Frekuensi Variabel Kesadaran (Y₁)

No	Pertanyaan		STS	TS	N	S	SS	Total
1	Butir 1	Jmh	3	11	58	21	7	100
		%	3,0	11,0	58,0	21,0	7,0	100%
2	Butir 2	Jmh	1	13	56	21	9	100
		%	1,0	13,0	56,0	21,0	9,0	100%
3	Butir 3	Jmh	2	9	59	23	7	100
		%	2,0	9,0	59,0	23,0	7,0	100%
4	Butir 4	Jmh	4	9	55	25	7	100
		%	4,0	9,0	55,0	25,0	7,0	100%
5	Butir 5	Jmh	5	8	57	22	8	100
		%	5,0	8,0	57,0	22,0	8,0	100%
6	Butir 6	Jmh	3	11	53	25	8	100
		%	3,0	11,0	53,0	25,0	8,0	100%

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2021.

Persepsi responden yang merupakan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Pati atas variabel kesadaran memberikan keterangan responden setuju bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi untuk membantu pembangunan negara. Responden setuju bahwa dengan menunda membayar pajak dan pengurangan beban pajak dapat merugikan negara. Responden setuju bahwa pajak di tetapkan berdasarkan undang-undang dan bias dipaksakan. Responden setuju bahwa untuk membayar pajak kendaraan bermotor yang datang dari dorongan diri sendiri. Responden setuju bahwa Kepercayaan masyarakat atas direktorat pajak, menjadikan saya sadar dalam membayar pajak. Responden setuju bahwa hak dan kewajiban masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

² Winasari, “Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, dan Sistem *E-Samsat* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Subang (Studi Kasus pada Kantor Samsat Subang)”, 15.

4. Variabel Kepatuhan (Y_2)

Kepatuhan wajib pajak merupakan dimana wajib pajak telah melaksanakan kewajiban pajaknya dan menjalankan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku.³ Adapun tanggapan karyawan terhadap kepatuhan pada wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Pati dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.7 Frekuensi Variabel Kepatuhan (Y_2)

No	Pertanyaan		STS	TS	N	S	SS	Total
1	Butir 1	Jmh	0	30	42	17	11	100
		%	0,0	30,0	42,0	17,0	11,0	100%
2	Butir 2	Jmh	4	20	45	21	10	100
		%	4,0	20,0	45,0	21,0	10,0	100%
3	Butir 3	Jmh	2	29	39	17	13	100
		%	2,0	29,0	39,0	17,0	13,0	100%
4	Butir 4	Jmh	2	26	48	12	12	100
		%	2,0	26,0	48,0	12,0	12,0	100%
5	Butir 5	Jmh	4	29	40	15	12	100
		%	4,0	29,0	40,0	15,0	12,0	100%
6	Butir 6	Jmh	1	26	43	18	12	100
		%	1,0	26,0	43,0	18,0	12,0	100%

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020.

Persepsi responden yang merupakan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Pati atas variabel kepatuhan memberikan keterangan responden setuju bahwa selalu patuh dalam membayar pajak karena mengetahui tentang ketentuan prosedur pembayaran pajak. Responden setuju bahwa selalu tepat waktu dalam membayar pajak. Responden setuju bahwa membayar pajak dengan besaran sesuai dengan tarif pajak. Responden setuju bahwa patuh dalam membayar pajak karena mengetahui adanya sanksi yang dikenakan. Responden setuju bahwa patuh dalam membayar pajak karena pelayanan yang cepat dan tepat. Responden setuju bahwa patuh dalam membayar pajak karena memiliki kesadaran dan pemahaman dalam membayar pajak.

³ Winasari, "Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, dan Sistem *E-Samsat* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Subang (Studi Kasus pada Kantor Samsat Subang)", 17.

C. Kelayakan Estimasi Parameter

Didalam penelitian ini, terdapat 22 indikator dari keempat variabel penelitian yang digunakan sebagai referensi didalam penyusunan item-item pertanyaan pada kuesioner. Tahap selanjutnya, kuesioner tersebut disebar dan setelahnya dikumpulkan kembali dari responden. Untuk mengetahui kualitas data angket diperlukan adanya uji reliabilitas dan uji validitas menggunakan bantuan software AMOS.

1. Uji Validitas


a. Convergent Validity

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Uji validitas *convergent* merupakan uji validitas yang sering digunakan untuk mengetahui indeks validitas angket. Pendekatan analisis faktor digunakan untuk menguji validitas *convergent*.

1) Variabel Eksogen

Hasil dibawah ini merupakan pengujian kemaknaan tiap indikator dalam membentuk variabel *eksogen*.

Gambar 4.4 Convergent Validity Variabel Eksogen



Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021.

Berdasarkan hasil analisis faktor komfirmatori pada variabel eksogen semua indikator memiliki nilai *loading factor* $> 0,5$. Dengan demikian pengukuran pada variabel eksogen pada variabel penerapan *E-Samsat* akan dilakukan dengan menggunakan 5 indikator demikian halnya pada variabel sanksi pajak akan dilakukan dengan menggunakan 5 indikator.

Indikator dikatakan valid apabila nilai *loading factor*-nya sama dengan atau lebih dari 0,5. Tabel 4.8 dibawah ini menunjukkan bahwa seluruh indikator dalam penelitian ini memiliki nilai *loading factor* $> 0,5$.

Tabel 4.8 Hasil Uji *Convergent Validity* Variabel Eksogen

	Estimate
PE05 <--- Penerapan_ESamsat	0,914
PE04 <--- Penerapan_ESamsat	0,853
PE03 <--- Penerapan_ESamsat	0,908
PE02 <--- Penerapan_ESamsat	0,852
PE01 <--- Penerapan_ESamsat	0,919
SP05 <--- Sanksi_Pajak	0,879
SP04 <--- Sanksi_Pajak	0,927
SP03 <--- Sanksi_Pajak	0,936
SP02 <--- Sanksi_Pajak	0,844
SP01 <--- Sanksi_Pajak	0,866


Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa keseluruhan indikator penelitian memiliki nilai *factor loading* $> 0,50$. Artinya indikator penelitian bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya.

2) Variabel Endogen

Hasil dibawah ini adalah pengujian kemaknaan di tiap indikator dalam membentuk variabel endogen.

Gambar 4.5 *Convergent Validity* Variabel Endogen



Berdasarkan hasil analisis faktor komfirmatori pada variabel endogen, semua indikator memiliki nilai *loading factor* > 0,5. Dengan demikian pengukuran pada variabel endogen pada variabel kesadaran akan dilakukan dengan menggunakan 6 indikator demikian halnya pada variabel kepatuhan akan dilakukan dengan menggunakan 6 indikator.

Indikator dikatakan valid apabila nilai *loading factor*-nya sama dengan atau lebih dari 0,5. Tabel 4.9 dibawah ini menunjukkan bahwa seluruh indikator dalam penelitian ini memiliki nilai *loading factor* > 0,5.


Tabel 4.9 Hasil Uji *Convergent Validity* Variabel Endogen

	Estimate
KS06 <--- kesadaran	0,847
KS05 <--- kesadaran	0,813
KS04 <--- kesadaran	0,849
KS03 <--- kesadaran	0,768
KS02 <--- kesadaran	0,865
KP06 <--- kepatuhan	0,786
KP05 <--- kepatuhan	0,906
KP04 <--- kepatuhan	0,899
KP03 <--- kepatuhan	0,939
KP02 <--- kepatuhan	0,895
KP01 <--- kepatuhan	0,927
KS01 <--- kesadaran	0,803

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa keseluruhan indikator penelitian memiliki nilai *factor loading* > 0,50. Artinya indikator penelitian bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap selanjutnya akan dilakukan uji *full measurement* indikator penelitian dan hasilnya adalah sebagai berikut :

Gambar 4.6 Full Measurement



Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021.

Full measurement disusun atas hubungan antara indikator-indikator pada variabel eksogen dan variabel endogen, hasil analisis data menunjukkan bahwa masing-masing indikator memiliki nilai *loading factor* lebih besar dari 0,50 sehingga dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya.

b. Avarage Variance Extracted (AVE)

Nilai AVE digunakan untuk mengukur banyaknya varians yang dapat ditangkap oleh konstruknya dibandingkan dengan variansi yang ditimbulkan oleh kesalahan pengukuran. Hasil perhitungan nilai AVE adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10 Hasil Uji *Avarage Variance Extracted (AVE)*

No	Variabel	AVE	Cut-Off
1	Penerapan <i>E-Samsat</i>	0,792	0,500
2	Sanksi Pajak	0,795	0,500
3	Kesadaran	0,673	0,500
4	Kepatuhan	0,845	0,500

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021.

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa nilai *Avarage Variance Extracted (AVE)* masing-masing variabel telah melebihi nilai *cut-off* yaitu sebesar 0,50 sehingga variabel penelitian dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

c. Uji *Discriminant Validity*

Dalam penelitian ini jumlah variabel yang diuji sebanyak 4 variabel. Hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa semua konstruk memiliki nilai akar kuadrat AVE lebih tinggi daripada korelasi antarkonstruk lainnya dan ini menunjukkan *convergent validity* yang baik. Kesimpulannya adalah indikator-indikator yang digunakan sebagai *observed* variabel relatif mampu menjelaskan variabel konstruk yang dibentuk.

Tabel 4.11 Hasil Uji *Discriminant Validity*

Variabel	Sanksi Pajak	Penerapan <i>E-Samsat</i>	Kesadaran	Kepatuhan
Sanksi Pajak	0,594			
Penerapan <i>E-Samsat</i>	0,518	0,759		
Kesadaran	0,392	0,438	0,442	
Kepatuhan	0,450	0,465	0,386	0,584

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021.

Hasil pengujian *discriminant validity*, dari keempat variabel *tersebut* yang merupakan hasil akar kuadrat dari nilai *variance extract* semuanya lebih besar dari nilai korelasi antarkonstruk.

2. Uji Reliabilitas

Uji alat ukur yang kedua adalah reliabel, yaitu *indeks* yang menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat diandalkan atau dapat dipercaya. Reliabilitas adalah ukuran konsistensi dari indikator-

indikator sebuah variabel bentukan yang menunjukkan sampai sejauh mana masing-masing indikator tersebut dapat mengindikasikan variabel bentukan. Reliabilitas dapat ditentukan menggunakan composite (*construct*) *reliability* dengan *cut off value* minimum 0,7. Pengujian reliabilitas pada masing-masing *latent variable* dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.12 Uji Reliabilitas

No	Variabel	CR	Cut-Off	Keterangan
1	Penerapan <i>E-Samsat</i>	0,950	0,700	Reliabel
2	Sanksi Pajak	0,951	0,700	Reliabel
3	Kesadaran	0,937	0,700	Reliabel
4	Kepatuhan	0,942	0,700	Reliabel

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021

Dari tabel 4.12, hasil reliabilitas penerapan *E-Samsat*, sanksi pajak, kesadaran dan kepatuhan memberikan nilai CR di atas nilai *cut-off* nya sebesar 0,7 sehingga dapat dikatakan reliabel.

D. Analisis Inferensial

Teknik analisis inferensial yang digunakan dalam penelitian ini *Structural Equal Modeling* (SEM). Dalam analisis SEM terdapat dua tahap analisis yang harus dilakukan yaitu pertama, melakukan pengujian terhadap faktor-faktor yang membentuk masing-masing variabel, di mana pengujian dilakukan dengan menggunakan model *confirmatory factor analysis* dan kedua, melakukan pengujian asumsi klasik, *regression weight* dalam analisis *full* model.

1. Evaluasi Atas Asumsi-asumsi SEM

Proses permodelan SEM mensyaratkan dipenuhinya beberapa asumsi dalam proses pengolahan data. Berikut ini akan diuraikan beberapa asumsi tersebut beserta hasilnya.

a. Normalitas Data

Uji normalitas data dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.13 Normalitas Data

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
KP01	2,000	5,000	0,590	2,411	-0,536	-1,095
KP02	1,000	5,000	0,125	0,509	-0,256	-0,522

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
KP03	1,000	5,000	0,413	1,685	-0,624	-1,274
KP04	1,000	5,000	0,542	2,213	-0,170	-0,346
KP05	1,000	5,000	0,388	1,584	-0,458	-0,935
KP06	1,000	5,000	0,441	1,801	-0,531	-1,083
KS06	1,000	5,000	-0,013	-0,053	0,389	0,795
KS05	1,000	5,000	-0,139	-0,569	0,728	1,486
KS04	1,000	5,000	-0,149	-0,610	0,676	1,380
KS03	1,000	5,000	0,159	0,649	0,786	1,605
KS02	1,000	5,000	0,381	1,556	0,210	0,428
KS01	1,000	5,000	0,075	0,307	0,711	1,451
SP01	1,000	5,000	0,400	1,634	0,951	1,941
SP02	1,000	5,000	0,117	0,478	0,949	1,936
SP03	1,000	5,000	0,312	1,275	0,842	1,719
SP04	1,000	5,000	0,443	1,807	0,660	1,347
SP05	1,000	5,000	0,031	0,126	0,928	1,894
PE01	1,000	5,000	0,019	0,076	0,104	0,213
PE02	1,000	5,000	0,164	0,671	0,154	0,315
PE03	1,000	5,000	0,406	1,659	0,075	0,153
PE04	1,000	5,000	0,611	2,495	-0,103	-0,211
PE05	1,000	5,000	0,069	0,283	0,548	1,119
Multivariate					8,937	1,375

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2021.

Hasil analisis dari tabel 4.13 dapat ditunjukkan bahwa tidak ada angka nilai pada kolom nilai *critical ratio* (C.r) di luar rentang $\pm 2,58$. Dengan demikian maka data penelitian yang digunakan telah memenuhi persyaratan normalitas data atau dapat dikatakan bahwa data penelitian telah berdistribusi normal.

b. *Outliers*

Outlier adalah kondisi observasi dari suatu data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim, baik untuk sebuah variabel tunggal ataupun variabel-variabel kombinasi. Deteksi terhadap *multivariate outlier* dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 4.14 Uji *Multivariate Outliers* Tahap I

Observation number	Mahalanobis d-squared	p1	p2
81	37,926	0,019	0,848
62	37,091	0,023	0,675
95	34,783	0,041	0,780
...
99	5,416	1,000	0,988

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2021.

Tabel 4.14 menunjukkan jarak mahalanobis maksimal adalah 37,926 tidak melebihi 48,26794. Hal ini menunjukkan tidak terdapatnya *multivariate outliers* sehingga eksekusi data tidak perlu dilakukan.

c. *Multicollinearity* dan *Singularity*


Multicollinearity dan *singularity* dapat dideteksi melalui *Determinant of Sample Covariance Matrix*. Nilai determinasi yang sangat kecil atau menjauhi angka nol menunjukkan indikasi tidak terdapatnya *multicollinearity* dan *singularity*. Untuk menghitung *mahalanobis distance* berdasarkan nilai *chi-square* pada jumlah responden 113 dikurangi derajat bebas sebesar 22 (jumlah indikator yaitu pada 100 pada tingkat $p < 0.05$ adalah $2(22; 0,001) = 48,26794$ (berdasarkan tabel distribusi χ^2). Dari hasil pengolahan data dapat diketahui bahwa jarak Mahalanobis maksimal adalah 48,26794 yang masih berada di bawah batas maksimal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi *outlier multivariate* pada penelitian ini.

E. *Analisis Structural Equation Modelling (SEM)*

Analisis konfirmatori digunakan untuk menguji konsep yang dibangun dengan menggunakan beberapa indikator terukur. Uji kesesuaian model konfirmatori diuji menggunakan *goodness of fit* yang meliputi *chi square*, *probability*, GFI, AGFI, TLI CFI, CMIN/DF dan RMSEA. Pada uji *full model* tahap pertama ditemukan banyak asumsi kelayakan model yang dibawah rata-rata sehingga dilakukan uji korelasi dua arah antara variabel yang memiliki nilai *modification index* tinggi yaitu antara e19 dengan e21, e18 dengan e22, e18 dengan e21, e14 dengan z2, e12 dengan z2, e12 dengan e22,

e11 dengan e13, e10 dengan PE, e10 dengan z2, e8 dengan e20, e8 dengan e10, e7 dengan e16, e7 dengan e8, e6 dengan e16, e6 dengan e11, e6 dengan e9, e6 dengan e7, e5 dengan z1, e5 dengan z1, e5 dengan e16, e5 dengan e12, e4 dengan e13, e4 dengan e5, e2 dengan e21, e2 dengan e10, e2 dengan e3, e1 dengan e16, e1 dengan e13 sebagaimana gambar berikut ini. Beberapa ukuran penting dalam mengevaluasi kriteria *goodness of fit* adalah sebagai berikut:

Gambar 4.7 Full Model



Sumber: Data Primer yang Diolah, 2021.

Dari gambar 4.7 nilai *goodness of fit* dari *full model* SEM dapat dilihat pada tabel 4.15 di bawah ini:

Tabel 4.15 Hasil Pengujian Kelayakan Model

<i>Goodness of Fit Indeks</i>	<i>Cut off Value</i>	Model	Evaluasi Model
Chi-Square (df= 100)	kecil (<48,26794)	1,865	Baik
Probabilitas	> 0,05	0,262	Baik
RMSEA	0,05-0,08	0,026	Baik
GFI	≥ 0,90	0,869	Marginal
AGFI	≥ 0,90	0,810	Marginal

CMIN/DF	$\leq 2,00$	1,865	Baik
TLI	$\geq 0,90$	0,994	Baik
CFI	$\geq 0,95$	0,995	Baik

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2021.

Dari hasil pengujian kelayakan model diketahui bahwa model dapat memenuhi kriteria *goodness of fit* yang telah ditetapkan yang ditunjukkan oleh nilai pengujian *goodness of fit* dengan *chi-square* menunjukkan sebesar 1,865 dengan probabilitas sebesar 0,262 dan ukuran-ukuran kelayakan model yang lain berada dalam kategori baik yang menunjukkan tidak adanya perbedaan antara model yang diprediksi dengan data pengamatan. Dengan demikian kecocokan model yang diprediksi dengan nilai-nilai pengamatan sudah memenuhi syarat.

F. Pengujian Hipotesis

Besarnya pengaruh langsung berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, terlihat bahwa hasil estimasi nilai-nilai parameter pengaruh langsung antar variabel bebas dengan variabel terikat adalah seperti tampak pada tabel 4.16.

Tabel 4.16 Hasil Estimasi Parameter Pengaruh Langsung antar Variabel Berdasarkan Model SEM

No	Variabel Berpengaruh	Variabel Dipengaruhi	Nilai Estimasi
1	Penerapan <i>E-Samsat</i> (X_1)	Kesadaran (Y_1) Kepatuhan (Y_2)	0,390 0,056
2	Sanksi Pajak (X_2)	Kesadaran (Y_1) Kepatuhan (Y_2)	0,301 0,357

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2021.

Mengacu pada hasil pengujian tahap akhir terhadap model keseluruhan, maka dapat dituliskan persamaan model matematik dalam bentuk *Structural Equation Model* (SEM) sebagai berikut :

$$Y_1 = 0,390X_1 + 0,301X_2 \quad R^2 = 0,691 \quad (1)$$

$$Y_2 = 0,056X_1 + 0,357X_2 \quad R^2 = 0,653 \quad (2)$$

Nilai *squared multiple correlation* yang dalam statistik dikenal dengan R^2 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai *squared multiple correlation* pada persamaan pertama adalah 0,691

Nilai ini mengindikasikan bahwa 69,1% dari variasi kesadaran ditentukan oleh variasi nilai variabel penerapan *E-Samsat* dan sanksi pajak.

2. Nilai *squared multiple correlation* pada persamaan kedua adalah 0,653

Nilai ini mengindikasikan bahwa 65,3% dari variasi nilai kepatuhan ditentukan oleh variasi nilai variabel penerapan *E-Samsat* dan sanksi pajak.

Tabel 4.17 Regression Weights

No	Variabel Berpengaruh	Variabel Dipengaruhi	C.R.	P	Keterangan
1	Penerapan <i>E-Samsat</i>	Kepatuhan	0,501	0,616	Tidak Berpengaruh
2	Sanksi Pajak	Kepatuhan	2,899	0,004	Berpengaruh
3	Penerapan <i>E-Samsat</i>	Kesadaran	4,033	0,000	Berpengaruh
4	Sanksi Pajak	Kesadaran	2,869	0,004	Berpengaruh

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2021.

Dari tabel 4.17 di atas merupakan pengaruh langsung variabel eksogen terhadap variabel endogen dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengujian hipotesis 1, tidak terdapat pengaruh antara penerapan *E-Samsat* terhadap kepatuhan pada wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Pati karena nilai CR sebesar $0,501 < 1,985$ dengan probabilitas sebesar $0,616 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa penerapan *E-Samsat* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Pengujian hipotesis 4, terdapat pengaruh antara sanksi pajak terhadap kepatuhan pada wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Pati karena nilai CR sebesar $2,899 > 1,985$ dengan probabilitas sebesar $0,004 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Pengujian hipotesis 1, terdapat pengaruh antara penerapan *E-Samsat* terhadap kesadaran pada wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Pati karena nilai CR sebesar $4,033 > 1,985$ dengan probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat

disimpulkan bahwa penerapan *E-Samsat* berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor.

4. Pengujian hipotesis 2, terdapat pengaruh antara sanksi pajak terhadap kesadaran pada wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Pati karena nilai CR sebesar $2,869 > 1,985$ dengan probabilitas sebesar $0,004 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor.

G. Analisis Direct, Indirect dan Total Effect

Pengaruh total (*total effect*) adalah hasil penjumlahan pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka besarnya *total effect* dapat dilihat pada tabel 4.18 di bawah ini:

Tabel 4.18 Hasil Analisis *Direct, Indirect dan Total Effect*

No	Jalur Pengaruh	<i>Direct Effect</i>	<i>Indirect Effect</i>	<i>Total Effect</i>
1.	$X_1 \text{ -----} \rightarrow Y_2$ Penerapan <i>E-Samsat</i> --> Kepatuhan melalui Kesadaran	0,064	0,225	0,289
2.	$X_2 \text{ -----} \rightarrow Y_2$ Sanksi Pajak --> Kepatuhan melalui Kesadaran	0,369	0,156	0,525

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021

Berdasarkan data pada tabel di atas, maka *total effect* antar variabel yang dihasilkan dalam model dan hasil penelitian adalah:

1. Total pengaruh penerapan *E-Samsat* terhadap kepatuhan melalui kesadaran sebesar 0,289 yang merupakan penjumlahan dari *direct effect* (0,064) + *indirect effect* (0,225).
2. Total pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan melalui kesadaran sebesar 0,525 yang merupakan penjumlahan dari *direct effect* (0,369) + *indirect effect* (0,156).

Dari data di atas dapat dilihat bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh lebih besar terhadap kepatuhan melalui kesadaran dengan nilai *total effect* 0,525. Adanya sanksi pajak menjadikan wajib pajak sadar atas kewajiban membayar pajak. Tindak lanjutnya yaitu wajib pajak akan patuh dan membayar pajak tepat pada waktunya.

H. Pembahasan

1. Pengaruh Penerapan *E-Samsat* terhadap Kepatuhan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pengaruh antarvariabel bahwa ternyata penerapan *E-Samsat* tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan pada wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Pati. Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih kecil dari pada t_{tabel} ($0,501 < 1,985$) dengan nilai signifikansi dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,019. Data penelitian menunjukkan bahwa meskipun Samsat Jawa Tengah mengeluarkan aplikasi *E-Samsat* namun tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak karena masih banyak wajib pajak yang tidak memahami mengenai aplikasi *E-Samsat*.

Sistem *E-Samsat* atau elektronik samsat merupakan layanan pembayaran kendaraan bermotor yang dilakukan melalui *e-banking* atau ATM perbankan yang sudah ditentukan. *E-Samsat* ini dapat memudahkan para wajib pajak pada saat membayar pajak kendaraan bermotor. Teori *Technology Acceptance Model* relevan untuk hipotesis ini. Penerapan *E-Samsat* diharapkan dapat memudahkan para wajib pajak saat membayar pajaknya sesuai dengan teknologi yang mereka gunakan sehari-hari. Semakin banyak yang menggunakan *E-Samsat* atau elektronik samsat, maka dapat memaksimalkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sistem *E-Samsat* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Subang Karena dengan adanya penerapan Sistem *E-Samsat* wajib pajak menjadi lebih mudah saat pembayaran pajak kendaraan bermotor dan menjadikan wajib pajak taat untuk membayar pajaknya.⁴

E-Samsat merupakan salah satu faktor eksternal penyebab seseorang bersikap patuh. Cara mengetahui atribusi yang diberikan dapat diketahui dengan melihat faktor konsensus. *E-Samsat* merupakan salah satu pelayanan yang diberikan untuk mempermudah wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor. Situasi yang sama yaitu dengan adanya layanan *E-Samsat* seharusnya direspon oleh wajib pajak dengan patuh membayar pajak. Semakin banyak wajib pajak yang membayar pajak artinya

⁴ Winasari, "Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, dan Sistem *E-Samsat* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Subang (Studi Kasus pada Kantor Samsat Subang)", 18.

terdapat konsensus dan diberikan atribusi eksternal karena tingginya konsensus atau tingginya kesamaan perilaku.⁵

Penerapan *E-Samsat* dapat memberikan manfaat bagi pihak pemerintah daerah karena *E-Samsat* menyediakan data yang lebih tepat dan tepat waktu mengenai penerimaan pajak kendaraan bermotor. Di Indonesia sampai saat ini baru ada sekitar tujuh daerah yang menerapkan *E-Samsat* yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali. Dengan adanya layanan elektronik samsat ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor, serta menghindari adanya pungutan liar (pungli).⁶

Hasil penelitian ini tidak didukung dengan penelitian Winasari⁷, Dewi dan Laksmi⁸ menunjukkan bahwa *X1* berpengaruh terhadap *Y*. Demikian halnya dengan hasil penelitian Wardani dan Juliansya⁹ menunjukkan bahwa penerapan *E-Samsat* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin mudah wajib pajak dalam menggunakan aplikasi *E-Samsat* maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan data penelitian maka dapat dianalisis bahwa penerapan *E-Samsat* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori *Technology Acceptance Model* yang menyatakan bahwa semakin mudah penerimaan penggunaan teknologi maka semakin tinggi minat seseorang. Karena hasil penelitian menunjukkan aplikasi *E-Samsat* namun tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak karena masih banyak wajib pajak yang tidak memahami mengenai aplikasi *E-Samsat*.

⁵ Rizki Kurniawan, “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan *E-Samsat* sebagai Variabel Moderasi”, (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2020), 15.

⁶ Winasari, “Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, dan Sistem *E-Samsat* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Subang (Studi Kasus pada Kantor Samsat Subang)”, 16.

⁷ Winasari, 11.

⁸ I Gusti Ayu Mas Rosita Dewi dan Kadek Wulandari Laksmi, “Efektivitas *E-Samsat*, Pajak Progresif dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis* 4, no. 1 (2019): 50.

⁹ Dewi Kusuma Wardani dan Fikri Juliansya, “Pengaruh Program *E-Samsat* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta)”, *Jurnal Akuntansi & Manajemen Akmenika* 15, no. 2 (2018): 79.

2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pengaruh antarvariabel bahwa ternyata sanksi pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pada wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Pati. Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari pada t_{tabel} ($2,899 > 1,985$) dengan nilai signifikansi dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,004. Data penelitian menunjukkan bahwa adanya sanksi pidana saat terlambat membayar pajak kendaraan bermotor mempengaruhi wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu.

Sanksi perpajakan juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sanksi pajak dapat berguna untuk menegakkan hukum dalam mewujudkan ketertiban dalam pembayaran pajak, agar wajib pajak patuh untuk membayarkan pajaknya sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sanksi pajak kendaraan bermotor juga diperlukan guna untuk penegakan hukum dalam diwujudkan ketertiban wajib pajak dalam membayar pajaknya. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan ialah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.¹⁰

Sanksi perpajakan merupakan suatu akibat yang disebabkan oleh tindakan dalam melanggar peraturan perpajakan, dimana pengenaan sanksi ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Adapun indikator sanksi perpajakan dapat dilihat berdasarkan ketepatan dan keadilan penerapan sanksi perpajakan. Dampak apabila penerapan sanksi pajak tidak tepat dan tidak profesional maka rasa keadilan wajib pajak akan tercederai. Hal itu juga dapat menimbulkan dampak negatif dimana wajib pajak akan memanfaatkan peluang untuk menghindari pajak dan menunjukkan

¹⁰ Indah Pratiwi dan Arry Irawan, "Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kantor Samsat Cimareme)", *Industrial Research Workshop and National Seminar* 1, no. 2 (2019): 1072.

ketidapatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan.¹¹

Penegakan hukum di bidang perpajakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat terkait untuk menjamin supaya wajib pajak dan calon wajib pajak memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan, seperti menyampaikan SPT, pembukuan, dan informasi lain yang relevan, serta membayar pajak pada waktunya. Dengan adanya sanksi perpajakan yang lebih adil dan tegas mampu meningkatkan ketertiban dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.¹²

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian Handoko, dkk¹³ dan hasil penelitian Lalo, dkk¹⁴ menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian halnya dengan hasil penelitian Siamena, dkk¹⁵ menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya sanksi berupa pemberlakuan denda bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan data penelitian maka dapat dianalisis bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* yang menyatakan bahwa perilaku seseorang atas sebuah subjek dipengaruhi oleh norma sosial yang berada disekitar masyarakat. Artinya wajib pajak yang mengetahui adanya sanksi administratif

¹¹ Erika Zahra Afifah Syafira dan Nasution, “Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, *EL MUHASABA* 12, no. 1 (2021): 82.

¹² Faradilla Savitri dan Elva Nuraina, “Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun”, *EQUILIBRIUM* 5, no. 1 (2017): 47.

¹³ Yerry Handoko, dkk., “The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at the Tax Office (KPP) Pratama, Medan Timur through Tax Awareness as an Intervening Variable”, *International Journal of Research and Review* 7, no. 9 (2020): 294.

¹⁴ Anas Lalo, dkk., “Effects of Taxpayer Compliance with Taxpayer Consciousness as Intervening Variable”, *Advances in Social Sciences Research Journal* 6, no.1 (2019): 168.

¹⁵ Elfin Siamena, dkk., “Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado”, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12, no. 2 (2017): 917.

saat terlambat membayar pajak kendaraan bermotor dan adanya sanksi pidana saat terlambat membayar pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Penerapan *E-Samsat* terhadap Kepatuhan melalui Kesadaran

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pengaruh antarvariabel bahwa ternyata penerapan *E-Samsat* mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan melalui kesadaran pada wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Pati, sesuai dengan nilai *total effect* yang lebih besar dari nilai *direct effect* ($0,289 > 0,064$). Data penelitian menunjukkan bahwa adanya aplikasi *E-Samsat* menjadikan membayar pajak lebih efektif dan efisien mempengaruhi wajib pajak sadar dan patuh dalam membayar pajak karena pelayanan yang cepat dan tepat.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu akan mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak. Kesadaran adalah keadaan yang mengetahui, memahami keadaan dan perasaan. Oleh karena itu, melakukan *tax awareness* adalah memahami sikap wajib pajak atau wajib pajak orang pribadi untuk memahami makna, fungsi dan tujuan pembayaran pajak.¹⁶

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak tersebut memahami dan melaksanakan aturan perpajakan dengan benar dan sukarela. Jika pemahaman wajib pajak itu semakin membaik terhadap fungsi pajak maka wajib pajak akan bersedia membayar pajak dengan kesadarannya sendiri sehingga dengan tingkat kesadaran yang tinggi diharapkan juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya. Setelah semuanya dalam kondisi yang baik maka akan dijamin tingkat kepatuhan pajak akan meningkat.¹⁷

Berdasarkan konsep keyakinan norma subjektif dalam teori perilaku berencana (TPB), maka perilaku wajib pajak dalam memenuhi atau tidak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh norma-norma yang dianutnya. Norma-norma

¹⁶ Lestari dan Wicaksono, "Effect Of Awareness, Knowledge And Attitude Of Taxpayers Tax Compliance For Taxpayers In Tax Service Office Boyolali", 13.

¹⁷ Winda Kemala, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor", *JOM FEKON* 2, no. 1 (2015): 3.

tersebut bersumber dari lingkungan tempat wajib pajak. Terletak atau bersumber yang sering disebut sebagai norma sosial.¹⁸

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian Agustiniingsih¹⁹ menunjukkan bahwa *E-Filing* yang merupakan bagian dari *E-Samsat* dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian halnya dengan hasil penelitian Wardani dan Juliansya²⁰ menunjukkan bahwa penerapan *E-Samsat* berpengaruh terhadap kepatuhan melalui kesadaran wajib pajak. Semakin mudah wajib pajak dalam menggunakan aplikasi *E-Samsat* akan menimbulkan kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak yang kemudian akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan data penelitian maka dapat dianalisis bahwa penerapan *E-Samsat* berpengaruh terhadap kepatuhan melalui kesadaran wajib pajak. Hal tersebut sesuai dengan teori *Technology Acceptance Model* yang menyatakan bahwa semakin mudah penerimaan penggunaan teknologi maka semakin tinggi minat seseorang. Hasil penelitian menunjukkan aplikasi *E-Samsat* namun tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak karena masih banyak wajib pajak yang tidak memahami mengenai aplikasi *E-Samsat*. Adanya aplikasi *E-Samsat* menjadikan membayar pajak lebih efektif dan efisien mempengaruhi wajib pajak sadar dan patuh dalam membayar pajak karena pelayanan yang cepat dan tepat.

4. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan melalui Kesadaran

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pengaruh antarvariabel bahwa ternyata sanksi pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan melalui kesadaran pada wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Pati, sesuai dengan nilai *total effect* yang lebih besar dari nilai *direct effect* ($0,525 > 0,369$). Data penelitian menunjukkan bahwa adanya sanksi administratif saat terlambat membayar pajak kendaraan bermotor mempengaruhi

¹⁸ Lalo, dkk., "Effects of Taxpayer Compliance with Taxpayer Consciousness as Intervening Variable", 173.

¹⁹ Wulandari Agustiniingsih, "Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta", *Jurnal Nominal* V, no. 2 (2016): 107.

²⁰ Wardani dan Juliansya, "Pengaruh Program *E-Samsat* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta)", 79.

wajib pajak sadar dan patuh bahwa dengan menunda membayar pajak dan pengurangan beban pajak dapat merugikan negara.

Penggunaan teori kontrak sosial (SCT) dan kerangka *slippery slope* menjelaskan bahwa selain kepatuhan pajak yang diberlakukan, kepatuhan pajak sukarela juga berperan penting dalam keberhasilan pemungutan pajak. Apalagi jika sistem yang digunakan adalah sistem *self assessment*, dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menghitung, membayar dan kemudian melaporkan pajak yang terutang. Kesimpulan yang tidak jauh berbeda juga muncul di berbagai penelitian lainnya.²¹

Tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak. Pemahaman tentang pajak serta kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan melalui pendidikan akan membawa berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya. Apabila kesadaran masyarakat atas perpajakan masih rendah maka akan menyebabkan banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dimanfaatkan.²²

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa semakin berat sanksi perpajakan yang dijatuhkan oleh otoritas pajak maka semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak yang berakibat pada semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan memberikan kesadaran akan sanksi yang diperoleh wajib pajak jika melanggar atau tidak mematuhi kewajiban perpajakan maka dapat menumbuhkan kesadaran pada wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.²³

²¹ Lalo, dkk., "Effects of Taxpayer Compliance with Taxpayer Consciousness as Intervening Variable", 173.

²² Agung Mas Andriani Pratiwi dan Putu Ery Setiawan, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan, dan Persepsi tentang Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Kota Denpasar", *E-Jurnal Akuntansi* 6, no. 2 (2016): 15.

²³ Handoko, dkk., "The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at the Tax Office (KPP) Pratama, Medan Timur through Tax Awareness as an Intervening Variable", 300.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian Handoko, dkk²⁴ menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan. Demikian halnya dengan hasil penelitian Halawa dan Saragih²⁵ yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib di KPP Pratama Lubuk Pakam” menunjukkan bahwa sanksi pajak dan kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan. Semakin mudah wajib pajak dalam menggunakan aplikasi *E-Samsat* akan menimbulkan kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak yang kemudian akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Adanya sanksi berupa pemberlakuan denda bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan akan menimbulkan kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak yang kemudian akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan data penelitian maka dapat dianalisis bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan melalui kesadaran wajib pajak. Hal tersebut sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* yang menyatakan bahwa perilaku seseorang atas sebuah subjek dipengaruhi oleh norma sosial yang berada disekitar masyarakat. Artinya wajib pajak yang mengetahui adanya sanksi administratif saat terlambat membayar pajak kendaraan bermotor mempengaruhi wajib pajak sadar dan patuh bahwa dengan menunda membayar pajak dan pengurangan beban pajak dapat merugikan negara.

²⁴ Handoko, dkk., 294.

²⁵ Jenita Halawa dan Joana Saragih, “Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib di KPP Pratama Lubuk Pakam”, *JRAK* 3, no. 2 (2017): 243.